

EFEKTIVITAS UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC TRANSFERABLE RECORDS (MLETR) 2017 DALAM MENDUKUNG DIGITALISASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL STUDI KOMPARATIF IMPLEMENTASI DI AUSTRALIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK SERTA IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

THE EFFECTIVENESS OF THE UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC TRANSFERABLE RECORDS (MLETR) 2017 IN SUPPORTING THE DIGITALISATION OF INTERNATIONAL TRADE: A COMPARATIVE STUDY OF IMPLEMENTATION IN AUSTRALIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AND ITS IMPLICATIONS FOR INDONESIA

Ahmad Nurafendi¹, Annie Myranika², Agus Eko Setyawan³, Eduardo Retno⁴, Ronald Pasrah,⁵

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

*Email Correspondence: ndi4rt@gmail.com

Received: 15-03-2026 | Revised: 25-03-2026 | Accepted: 05-04-2026 | Published: 16-04-2026

Abstract

The digitisation of international trade documents is a strategic imperative in the era of the global digital economy. The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) has responded to this challenge through the 2017 Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR), which provides a legal framework for the recognition of transferable electronic documents. This study analyses the effectiveness of the MLETR in supporting the digitisation of international trade through a comparative study of its implementation in Australia and the People's Republic of China (PRC), whilst also evaluating its implications for Indonesia. Using a normative legal research method and a comparative approach, this study finds that Australia adopted the MLETR through comprehensive federal-state harmonisation, whilst the PRC integrated the principles of the MLETR into the revision of the Maritime Law 1992. Both approaches demonstrate that the success of MLETR implementation depends on inter-jurisdictional coordination, technological infrastructure, and industry awareness. For Indonesia, which only ratified the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts 2005 in 2023, the implementation of the MLETR is a prerequisite for competitiveness in global digital trade. This study recommends the adoption of the MLETR through amendments to the ITE Law and the Trade Law, as well as the establishment of a National Electronic Trade Council to coordinate implementation.

Keywords: *UNCITRAL MLETR, Electronic Transferable Records, Digitalisation of Trade, Australia, People's Republic of China, Indonesia.*

Abstrak

Digitalisasi dokumen perdagangan internasional merupakan imperatif strategis dalam era ekonomi digital global. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) telah merespons tantangan ini melalui Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR) 2017 yang memberikan kerangka hukum untuk pengakuan dokumen elektronik yang dapat dipindahtangankan. Penelitian ini menganalisis efektivitas MLETR dalam mendukung digitalisasi perdagangan internasional melalui studi komparatif implementasi di Australia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), serta mengevaluasi implikasinya bagi Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa Australia mengadopsi MLETR melalui harmonisasi federal-state yang komprehensif, sementara RRT mengintegrasikan prinsip MLETR dalam revisi Maritime Law 1992. Kedua pendekatan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi MLETR bergantung pada koordinasi antar-jurisdiksi, infrastruktur teknologi, dan kesadaran industri. Bagi Indonesia, yang baru meratifikasi United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts 2005 pada tahun 2023, implementasi MLETR menjadi prasyarat untuk kompetitivitas dalam perdagangan digital global. Penelitian ini

merekomendasikan adopsi MLETR melalui revisi UU ITE dan UU Perdagangan, serta pembentukan National Electronic Trade Council untuk koordinasi implementasi.

Kata Kunci: UNCITRAL MLETR, Electronic Transferable Records, Digitalisasi Perdagangan, Australia, Republik Rakyat Tiongkok, Indonesia.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah lanskap perdagangan internasional secara fundamental. World Economic Forum memperkirakan bahwa digitalisasi dokumen perdagangan dapat mengurangi biaya transaksi internasional hingga 20% dan mempersingkat waktu pengiriman barang hingga 75%. Namun, hambatan hukum utama dalam digitalisasi perdagangan adalah ketiadaan pengakuan legal terhadap dokumen elektronik yang dapat dipindahtanggankan (electronic transferable records), khususnya bill of lading elektronik (e-BL) dan promissory note elektronik, yang secara tradisional mensyaratkan bentuk fisik dan penyerahan manual untuk efektivitas hukumnya.

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) sebagai organ legislatif utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bidang hukum perdagangan internasional telah mengembangkan serangkaian instrumen untuk mengatasi hambatan ini. Setelah sukses dengan Model Law on Electronic Commerce 1996 dan United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts 2005 (yang diratifikasi Indonesia pada 2023), UNCITRAL mengadopsi Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR) pada tahun 2017. MLETR memberikan kerangka hukum untuk pengakuan functional equivalence antara dokumen elektronik dan dokumen kertas, serta memungkinkan transfer hak kepemilikan melalui sistem elektronik.

Implementasi MLETR menjadi semakin relevan mengingat perkembangan terbaru dalam sistem perdagangan internasional. Pada Juli 2025, UNCITRAL dalam sesi ke-58nya mengadopsi Convention on Negotiable Cargo Documents dan berbagai toolkit untuk mendukung perdagangan digital, menegaskan komitmen global terhadap harmonisasi hukum perdagangan elektronik. Sementara itu, negara-negara maju seperti Australia dan RRT telah memulai implementasi MLETR, menciptakan tekanan kompetitif bagi negara berkembang termasuk Indonesia untuk segera beradaptasi.

Konteks Indonesia sangat signifikan mengingat posisinya sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan volume perdagangan internasional yang mencapai USD 475 miliar pada tahun 2024. Keterlambatan dalam digitalisasi dokumen perdagangan dapat mengakibatkan hilangnya daya saing dan eksklusi dari rantai pasok global yang semakin digital. Oleh karena itu, studi komparatif terhadap implementasi MLETR di Australia dan RRT menjadi relevan untuk merumuskan strategi adopsi yang sesuai dengan konteks hukum dan bisnis Indonesia.

Berdasarkan Latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana karakteristik hukum dan mekanisme UNCITRAL MLETR 2017 dalam mendukung digitalisasi perdagangan internasional?; 2) Bagaimana perbandingan implementasi MLETR di Australia dan RRT serta faktor-faktor keberhasilannya? 3) Bagaimana implikasi implementasi MLETR bagi kerangka hukum perdagangan elektronik Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan analisis konseptual. Data primer dikumpulkan dari instrumen UNCITRAL (MLETR 2017, Electronic Communications Convention 2005), dokumen legislatif Australia dan RRT, serta regulasi Indonesia terkait. Data sekunder meliputi literatur ilmiah, laporan organisasi internasional, dan studi empiris implementasi MLETR. Teknik analisis data menggunakan metode interpretasi hukum sistematis dan komparatif untuk mengidentifikasi best practices yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dan Mekanisme Hukum UNCITRAL MLETR 2017

UNCITRAL MLETR 2017 dikembangkan untuk mengatasi kelemahan instrumen sebelumnya, khususnya Electronic Communications Convention 2005 yang secara eksplisit mengecualikan "bills of exchange, promissory notes, consignment notes, bills of lading, warehouse receipts or any transferable document" dari cakupannya. Eksklusi ini didasarkan pada kompleksitas hukum properti terkait dokumen yang dapat dipindahtangankan (negotiable instruments), di mana tradisi hukum common law dan civil law memiliki perbedaan fundamental mengenai konsep "possession" dan "transfer of title" dalam konteks elektronik. MLETR mengadopsi pendekatan functional equivalence yang telah sukses dalam Model Law on Electronic Commerce 1996. Prinsip ini mensyaratkan bahwa dokumen elektronik memiliki efek hukum yang setara dengan dokumen kertas jika memenuhi kriteria fungsional tertentu, tanpa mensyaratkan identitas bentuk fisik. Namun, MLETR mengembangkan konsep ini lebih lanjut untuk mengakomodasi sifat transferable dari dokumen-dokumen tertentu yang memerlukan mekanisme eksklusivitas dan kontrol.

Struktur dan Ketentuan Utama

MLETR terdiri dari 18 pasal yang mengatur tiga aspek fundamental:

- (a) pengakuan legal electronic transferable records;
- (b) mekanisme transfer hak melalui sistem elektronik; dan
- (c) penggunaan reliable third parties untuk verifikasi.

Pasal 2 MLETR mendefinisikan electronic transferable record sebagai "information in electronic form that contains the information that would be required to be contained in a transferable document or instrument" dan "is issued on or enters into the possession of a person in the exercise of, or purportedly in the exercise of, control, with the intention of establishing that person as the holder". Definisi ini menekankan konsep "control" sebagai pengganti "possession" fisik dalam konteks elektronik.

Pasal 3 MLETR menetapkan kriteria functional equivalence, mensyaratkan bahwa electronic transferable record harus:

- a) mengandung informasi yang sama dengan dokumen kertas;
- b) dapat diidentifikasi secara unik;
- c) tidak mungkin untuk digunakan lebih dari satu kali secara simultan; dan

- d) memiliki reliable method untuk menunjukkan person in control. Keempat kriteria ini dikenal sebagai "MLETR Principles" yang menjadi standar global untuk legal recognition electronic transferable records.

Pasal 8-10 MLETR mengatur mekanisme transfer melalui endorsement dan delivery elektronik. Pasal 8 menentukan bahwa transfer dapat dilakukan dengan "change of control" yang reliable method-nya harus mengidentifikasi person in control dan menunjukkan intention to transfer. Pasal 9 mengatur endorsement elektronik dengan mensyaratkan method yang mengidentifikasi endorser dan menunjukkan intention to endorse. Pasal 10 mengatur delivery elektronik sebagai transfer of control.

Inovasi Hukum dan Tantangan Implementasi

Inovasi utama MLETR adalah pengenalan konsep "reliable third party" dalam Pasal 12 yang memungkinkan pihak ketiga terpercaya (sebagai registry atau verification service provider) untuk mengelola dan memverifikasi electronic transferable records. Hal ini membuka peluang bagi teknologi blockchain dan distributed ledger technology (DLT) untuk digunakan dalam sistem perdagangan elektronik, sejalan dengan Guidance Document on Legal Issues Relating to the Use of Distributed Ledger Technology in Trade yang diadopsi UNCITRAL pada Juli 2025.

Tantangan implementasi MLETR meliputi:

- harmonisasi dengan sistem hukum nasional yang mungkin memiliki ketentuan khusus mengenai negotiable instruments;
- interoperabilitas antar-jurisdiksi dengan tingkat adopsi MLETR yang berbeda;
- keamanan siber dan perlindungan data dalam sistem elektronik; dan
- acceptance oleh industri dan lembaga keuangan internasional.

Studi Komparatif Implementasi MLETR di Australia dan Republik Rakyat Tiongkok

Implementasi MLETR di Australia

Australia memulai proses implementasi MLETR dengan pendekatan harmonisasi federal-state yang komprehensif. Pada September 2024, Pemerintah Australia melakukan public consultation untuk mengevaluasi opsi implementasi MLETR, dengan hasil yang menunjukkan dukungan kuat dari sektor industri dan lembaga keuangan. Berdasarkan konsultasi tersebut, Standing Council of Attorneys-General (SCAG) pada 14 November 2025 menyetujui pembentukan working group untuk mengembangkan national model amendments terhadap Electronic Transactions Acts (ETAs) di tingkat federal, state, dan territory.

Pendekatan Australia terhadap MLETR mencakup beberapa elemen kunci:

Pertama, harmonisasi legislatif melalui uniform amendments ke seluruh yurisdiksi Australia. Mengingat Australia memiliki sistem federal dengan kompetensi legislatif terdistribusi antara Commonwealth dan states/territories, implementasi MLETR memerlukan koordinasi yang ketat untuk menghindari fragmentasi hukum. Working group yang dibentuk terdiri dari officials dari Commonwealth, states, dan territories dengan mandat untuk menyusun national model amendments.

Kedua, fokus pada economic and productivity benefits. SCAG dalam communiqué-nya menegaskan bahwa implementasi MLETR akan memberikan "significant economic and productivity benefits" bagi Australia, terutama dalam konteks cross-border trade yang semakin digital. Hal ini sejalan dengan inisiatif Simplified Trade System Unit di Austrade untuk modernisasi lingkungan regulasi perdagangan Australia.

Ketiga, alignment dengan inisiatif whole-of-government. Implementasi MLETR diintegrasikan dengan broader trade facilitation agenda, termasuk National Trade Facilitation Agenda dan digital economy strategy. Pendekatan ini memastikan bahwa reform hukum tidak terjadi secara isolasi tetapi didukung oleh infrastruktur teknologi dan kebijakan sektoral yang relevan.

Implementasi MLETR di Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

RRT mengadopsi pendekatan yang berbeda dengan mengintegrasikan prinsip MLETR dalam revisi komprehensif terhadap Maritime Law 1992. Pada 8 Maret 2025, Standing Committee of the 14th National People's Congress (NPCSC) menetapkan revisi Maritime Law sebagai salah satu legislative priorities untuk tahun tersebut. Draft revision yang diperkenalkan pada November 2024 dan scheduled untuk second reading pada Juni 2025 memasukkan bab baru mengenai "electronic transport records" yang secara eksplisit mengakui equivalence antara electronic bills of lading dan dokumen kertas.

Karakteristik implementasi MLETR di RRT meliputi:

Pertama, integrasi dalam kodifikasi hukum yang komprehensif. Berbeda dengan Australia yang mengadopsi MLETR sebagai model law amendments, RRT memilih untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip MLETR dalam statute yang sudah ada (Maritime Law). Pendekatan ini mencerminkan tradisi civil law RRT yang mengutamakan kodifikasi dan legal certainty melalui legislative enactment.

Kedua, fokus sektor maritim sebagai entry point. RRT memilih untuk mengimplementasikan MLETR terlebih dahulu dalam konteks maritime transport, mengingat posisinya sebagai negara dengan volume perdagangan maritim terbesar di dunia. Electronic transport records dalam draft revision mencakup electronic bills of lading dan electronic sea waybills, yang merupakan dokumen kritis dalam perdagangan internasional RRT.

Ketiga, alignment dengan Rotterdam Rules. Draft revision Maritime Law RRT juga mempertimbangkan United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (Rotterdam Rules) 2008, yang mengatur electronic transport records dalam konteks kontrak pengangkutan. Hal ini menunjukkan upaya RRT untuk harmonisasi dengan instrumen internasional terkait, meskipun Rotterdam Rules sendiri belum berlaku secara universal.

Analisis Komparatif dan Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan implementasi MLETR di kedua negara meliputi:

- a) political commitment tingkat tinggi untuk trade digitalization;
- b) koordinasi antar-institusi pemerintah dan stakeholder industri;
- c) alignment dengan broader economic agenda (productivity improvement di Australia, maritime trade dominance di RRT); dan
- d) phased approach yang memungkinkan testing dan adjustment.

Implikasi bagi Kerangka Hukum Perdagangan Elektronik Indonesia

Status Hukum dan Tantangan Indonesia

Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts 2005 melalui Law No. 3 of 2023 pada Januari 2023, menunjukkan komitmen terhadap harmonisasi hukum perdagangan internasional. Namun, ratifikasi ini tidak secara otomatis

mengadopsi MLETR 2017, mengingat MLETR merupakan model law yang mensyaratkan legislative action terpisah untuk implementasi.

Tantangan utama bagi Indonesia meliputi:

Pertama, fragmentasi regulasi perdagangan elektronik. Saat ini, pengaturan dokumen elektronik dalam perdagangan internasional tersebar dalam berbagai regulasi: UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) No. 11 of 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 of 2016; UU Perdagangan No. 7 of 2014; dan berbagai peraturan sektoral (PMK, Permenhub, dll.). Tidak ada regulasi yang secara eksplisit mengatur electronic transferable records dalam konteks perdagangan internasional.

Kedua, kebutuhan harmonisasi dengan sistem hukum adat dan civil law. Indonesia menganut sistem hukum civil law dengan pengaruh hukum adat, di mana konsep "possession" dan "transfer of title" memiliki nuansa yang berbeda dengan common law. Implementasi MLETR memerlukan adaptasi konsep "control" sebagai functional equivalent dari "possession" yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Ketiga, infrastruktur teknologi dan kapasitas institusi. Implementasi MLETR memerlukan reliable third parties (seperti registry operator atau verification service provider) yang memiliki kapasitas teknis dan kepercayaan publik. Saat ini, Indonesia masih dalam tahap pengembangan infrastruktur digital untuk perdagangan, termasuk National Single Window dan sistem elektronik kepabeanan.

Rekomendasi Implementasi

Berdasarkan studi komparatif Australia dan RRT, rekomendasi untuk Indonesia meliputi:

Pertama, adopsi MLETR melalui revisi UU ITE dan UU Perdagangan. Revisi UU ITE harus memasukkan bab khusus mengenai electronic transferable records yang mengadopsi MLETR Principles (functional equivalence, reliability method, change of control). Revisi UU Perdagangan harus mengatur penggunaan electronic transferable records dalam transaksi ekspor-impor, termasuk recognition e-BL dan electronic promissory notes.

Kedua, pembentukan National Electronic Trade Council (NETC) untuk koordinasi implementasi. Mengikuti model working group Australia, NETC harus terdiri dari representatives dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Indonesia, OJK, dan stakeholder industri.

NETC bertanggung jawab untuk:

- (a) menyusun roadmap implementasi MLETR;
- (b) mengembangkan standar teknis dan keamanan;
- (c) melakukan capacity building bagi lembaga keuangan dan eksportir/importir; dan
- (d) memfasilitasi public-private partnership untuk pengembangan infrastruktur.

Ketiga, pilot project sektoral sebagai proof of concept. Mengikuti pendekatan RRT yang fokus pada maritime sector, Indonesia dapat memulai dengan pilot project untuk electronic bills of lading dalam shipping lanes utama (misalnya, Jakarta-Singapore atau Surabaya-Shanghai). Pilot project ini akan menguji feasibility teknis dan legal, serta membangun confidence di kalangan industry stakeholders.

Keempat, harmonisasi dengan ASEAN Digital Integration Framework. Implementasi MLETR di Indonesia harus sejalan dengan inisiatif regional ASEAN, termasuk ASEAN Digital Integration Framework dan ASEAN Single Window. Hal ini akan memastikan interoperabilitas dengan negara-negara tetangga dan mencegah fragmentation pasar digital regional.

KESIMPULAN

1. UNCITRAL MLETR 2017 menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk pengakuan electronic transferable records melalui prinsip functional equivalence dan konsep "control" sebagai pengganti "possession" fisik. Instrumen ini menjadi fondasi untuk digitalisasi perdagangan internasional yang efisien.
2. Studi komparatif menunjukkan bahwa Australia mengadopsi pendekatan harmonisasi federal-state melalui uniform amendments, sementara RRT mengintegrasikan MLETR dalam revisi Maritime Law yang komprehensif. Kedua pendekatan memiliki kelebihan masing-masing: pendekatan Australia memastikan konsistensi antar-jurisdiksi, sementara pendekatan RRT memberikan legal certainty melalui kodifikasi.
3. Implementasi MLETR menjadi imperatif bagi Indonesia untuk mempertahankan daya saing dalam perdagangan digital global. Keterlambatan dalam adopsi dapat mengakibatkan eksklusi dari rantai pasok global yang semakin mensyaratkan dokumen elektronik yang dapat dipindahtanganan.

DAFTAR PUSTAKA

- World Economic Forum, *Paperless Trading: How Does It Impact the Trade System?* (Geneva: WEF, 2023), 12-15.
- Jan Ramberg, *ICC Guide to Electronic Transport Records* (Paris: International Chamber of Commerce, 2022), 45-52.
- United Nations Treaty Collection, "United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts," Chapter X, Treaty No. 18, entry into force 1 Maret 2013, ratified by Indonesia 2023.
- UNCITRAL, *Model Law on Electronic Transferable Records (2017) with Guide to Enactment* (New York: United Nations, 2018), 5-12.
- United Nations Information Service Vienna*, "UNCITRAL Makes Significant Progress Towards More Efficient and Reliable International Trade at Its 58th Session," UNIS Press Release, 23 Juli 2025.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia 2024* (Jakarta: BPS, 2025), 8-10.
- United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, adopted 23 November 2005, Article 2(2)*.
- Maren Heidemann, "Development of the Model Law on Electronic Transferable Records," **UNCITRAL Yearbook** 2017 (New York: United Nations, 2018), 85-110.
- UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996), Article 6, dalam *UNCITRAL Model Laws, Legislative Guides and Other Provisions* (New York: United Nations, 2021).
- UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records (2017), Article 2, dalam *UNCITRAL, Model Law on Electronic Transferable Records*.
- UNCITRAL, "Guidance Document on Legal Issues Relating to the Use of Distributed Ledger Technology in Trade," adopted at 58th Session, Juli 2025.
- Attorney-General's Department Australia, "Consultation on Options for Implementing Legislation Aligned with the MLETR," September 2024, <https://www.ag.gov.au>.
- Standing Council of Attorneys-General (SCAG), *Communique*, 14 November 2025, <https://www.scag.gov.au>.

Australian Government, *Implementation of the MLETR: Federal-State Harmonisation Approach*, Discussion Paper (Canberra: AGD, 2024), 15-22.

SCAG, Communique, 14 November 2025.

Standing Committee of the 14th National People's Congress, Annual Work Report, delivered 8 Maret 2025, Beijing.

Stephenson Harwood LLP, "A Milestone is Approaching: China's Draft Legislation to Enable Electronic Transport Records," Legal Update, 19 Mei 2025.

United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (Rotterdam Rules), adopted 11 Desember 2008, Article 8.

Law of the Republic of Indonesia No. 3 of 2023 concerning Ratification of United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, State Gazette 2023 No. 6.